



**PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA DENGAN  
BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah  
Padangsidimpuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Skripsi dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh :

**ANSORI LUBIS  
NIM. 18 402 00365**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA DENGAN  
BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah  
Padangsidempuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Skripsi dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh :

**ANSORI LUBIS  
NIM. 18 402 00365**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA DENGAN  
BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah  
Padangsidempuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Skripsi dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh :

**ANSORI LUBIS  
NIM. 18 402 00365**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E,M.Si  
NIP. 197905252006041004**

**PEMBIMBING II**

**M. Yarham, M.H  
NIP. 199210092020121003**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**  
**AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Ansori Lubis**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Januari 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ansori Lubis** yang berjudul "**Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si**  
**NIP. 197905252006041004**

**PEMBIMBING II**

**M. Yarham, M.H**  
**NIP. 199210092020121003**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANSORI LUBIS  
NIM : 18 402 00365  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 14 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



**ANSORI LUBIS**  
**NIM. 18 402 00365**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ansori Lubis  
NIM : 1840200365  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan)** Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Januari 2023  
Saya yang menyatakan,



Ansori Lubis  
Nim. 18 402 00365



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : ANSORI LUBIS  
**NIM** : 18 402 00365  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan)

**Ketua**

Nofinawati, S.E.I., M.A.  
NIP. 198211162011012003

**Sekretaris**

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 198905052019032011

**Anggota**

Nofinawati, S.E.I., M.A.  
NIP. 198211162011012003

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 198905052019032011

Idris Aini, M.E.  
NIP. 198912252019032010

Idris Saleh, S.E.I., M.E.I.,  
NIP. 199310092020121007

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis /11 Mei 2023  
**Pukul** : 14.00 WIB – Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 62,5(C)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,30



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faxmile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan)

**Nama** : ANSORI LUBIS

**NIM** : 18 402 00365

**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,30

**Predikat** : Sangat Memuaskan

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 08 Agustus 2023

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**NAMA : ANSORI LUBIS**  
**NIM : 18 402 00365**  
**JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN SISA UANG BELANJA DENGAN BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan)**

Penelitian ini dilatarbelakangi pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi di Kota Padangsidimpuan dalam pengelolaan uang kembalian untuk uang pecahan kecil biasanya sudah disediakan dari awal. Tetapi apabila uang pecahan kecil tersebut tidak ada atau sedang kehabisan, maka petugas kasir mengarahkan konsumen untuk menyetujui agar sisa kembalian tersebut disumbangkan kepada lembaga sosial melalui layanan mereka tanpa memberikan kejelasan mengenai penyaluran sumbangan tersebut. Kemudian petugas kasir menyerahkan permen sebagai kembalian (*cash back*) dengan alasan tidak mempunyai uang pecahan Rp.200 (dua ratus rupiah) sebagai kembalian.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pengembalian sisa uang dengan barang, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengembalian sisa uang dengan barang yaitu membahas tentang pengertian, dan etika bisnis Islam Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Kasir, Konsumen dan Supervisor, Sumber data yang digunakan adalah data skunder dan data primer, Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di swalayan Rahamat Syariah II Padangsidimpuan dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya saat persediaan uang receh di kas kasir habis dan pada saat ada konsumen yang menginginkan sisa kembaliannya diganti dengan barang. Selama ini, tidak ada keluhan dari konsumen walaupun ada maka pihak swalayan Rahmat Syariah II Padangsidimpuan akan menjelaskan kepada konsumen tentunya terlebih dahulu pihak kasir akan menanyakan apakah konsumen tidak keberatan. Dan praktik ini tidak termasuk dalam SOP (Standar Operasional Pelayanan) Swalayan Rahmat Syariah II Padangsidimpuan, Akad jual beli yang terjadi di swalayan Rahmat Syariah II Padangsidimpuan yaitudengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang baik diucapkan dengan lisan ataupun tidak serta baik dituliskan maupun tidak ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka diperbolehkan sesuai dengan prinsip *maslahah*. Karena kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat pihak swalayan Rahmat Syariah II Padangsidimpuan kesulitan dalam mendapatkan, menyediakan atau bahkan kehabisan uang receh.

**Kata Kunci : *Pengembalian, Uang, Barang.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan)”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Repita M.Si., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Ibu Rini Hayati Lubis, M.P. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si. selaku pembimbing I peneliti ucapkan terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
6. Bapak M. Yarham, M.H selaku pembimbing II peneliti ucapkan terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan

dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk keluarga tercinta kepada ayahanda M. Yakub Lubis dan Ibunda Faridah Hairani Daulay yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Serta berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Keduanya adalah semangat peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Yang memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi peneliti sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Serta kakak ku dan abang ku Asra Laili Lubis dan Andi Mulia Lubis yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk teman saya Rahwil Siregar, Azhari Simatupan, Doni Yusuf Rambe, Hasnul Tanjung, Arjun Pangkhiutan, Rozi , serta sahabat-sahabat lainnya yang saya sayangi tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Ekonomi Syariah (MB-3) angkatan 2018 yang telah

berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Aamiin.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Padangsidempuan, 14 Januari 2023  
Peneliti,



**ANSORI LUBIS**  
**NIM. 18 402 00365**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Etika .....	10
a. Konsep Akad.....	10
b. Etika Bisnis Islam .....	11
c. Prinsip Etika Bisnis Islam .....	13
2. Konsep Jual Beli .....	15
a. Pengertian Jual Beli.....	15
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18

d. Bentuk dan Macam Jual Beli .....	20
e. Teori Jual Beli dalam Islam .....	21
3. Konsep Pasar .....	22
a. Pengertian Pasar .....	22
b. Bentuk-Bentuk Pasar .....	23
c. Jenis Pasar Menurut Cara Transaksinya .....	25
4. Uang.....	26
a. Pengertian Uang .....	26
b. Pelayanan .....	28
5. Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang .....	29
6 Ekonomi Islam.....	31
a. Pengertian Ekonomi Islam .....	31
b. Sumber Hukum Ekonomi Islam.....	33
c. Prinsip Ekonomi Islam.....	34
7. Ekonomi Syariah .....	36
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	36
b. Prinsip Ekonomi Syariah .....	38
c. Perbandingan Sistem Ekonomi Syariah dan Konvensional ..	39
B Penelitian Terdahulu .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data.....	46
F. Teknik Keabsahan Data .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Swalayan Rahmat Syariah .....	49
1. Sejarah Singkat Swalayan Rahmat Syariah.....	49
2. Visi dan Misi Swalayan Rahmat Syariah .....	51
3. Struktur Organisasi Swalayan Rahmat Syariah.....	52
4. Produk dan Barang yang Dijual Rahmat Syariah.....	53
5. Tata Letak Barang di Swalayan Rahmat Syariah .....	54
6. Jumlah Karyawan .....	55
7. Tata Tertib/Peraturan Swalayan Rahmat Syariah.....	55
B. Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang di Swalayan Rahmat Syariah .....	56
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang .....	59
1. Mekanisme Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang .	59

2. Tinjauan dari Etika Bisnis Islam Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang .....	62
D. Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam .....	66

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel IV.1 Struktur Organisasi Swalayan Rahmat Syariah.....	42
Tabel IV.2 Tata Letak Produk/Barang di Swalayan Rahmat Syariah.....	54
Tabel IV.3 Tata Tertib/Peraturan di Swalayan Rahmat Syariah.....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Riwayat Hidup

Pedoman Wawancara

Pedoman Observasi

Dokumentasi

Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Surat Pernyataan/Balasan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup seperti, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan beberapa usaha yang bertujuan untuk memenuhi atau menjamin kebutuhan hidup sehari-harinya, contohnya seperti usaha dalam bidang perdagangan.<sup>1</sup>

Usaha bidang perdagangan yaitu dalam melakukan segala transaksi pembelian barang atau produk, kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan dari transaksi jual-beli tersebut tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual. Biasanya transaksi jual-beli banyak terjadi di pasar. Pasar merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pembeli dan penjual dimana terjadi transaksi jual-beli barang-barang yang terdapat di sana. Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok. Sedangkan pada pasar modern barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Contoh pasar modern seperti swalayan, *supermarket* dan *minimarket*. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara

---

<sup>1</sup>Huswatun Hasana, "Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studikasu Kasir Swalayan Royal Mart Samata)" (*Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018*), hlm. 1.

mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode pra barter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang paling umum dan paling sering terjadi. Jual beli dalam Islam yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, di mana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela (*ridho*) diantara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara'. Di mana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.<sup>3</sup>

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, Surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa : 29).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 75

<sup>3</sup> Nel Arianty, “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional”, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 13 No. 01 (April, 2013) hlm. 18.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm.47.

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya. Larangan membunuh diri sendiri termasuk juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan. Sama halnya dalam berniaga antara sesama umat manusia dengan ridha sama ridha Allah SWT melarang orang yang merugikan atau menzolimi diri sendiri dan orang lain dalam berniaga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai sumber hukum yaitu dari Alquran dan Hadist yang dipergunakan sebagai aturan oleh pedagang dalam pekerjaannya, baik dalam kualitas, promosi, dan pengambilan keputusan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing antara keduanya.

Praktik tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Terkadang ada sedikit kendala yaitu kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil, terutama untuk pecahan Rp.200, Rp.500 hingga pecahan Rp.1.000, sehingga menyebabkan penjual mengalami kesulitan untuk menyediakan uang pecahan kecil sebagai uang kembalian dan pada akhirnya penjual terpaksa menggenapkan uang kembalian atau menggantinya dengan barang.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggengam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata

*nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan kata dinar untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tembaga yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga, misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan nilai-nilai barang dan jasa di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadikan standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar dan disebut satuan uang. Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang.

Pada Indonesia uang yang beredar di masyarakat adalah uang kertas dan uang logam yang keduanya disebut sebagai uang kartal. Di Indonesia, menurut undang-undang Bank Sentral No. 13 Tahun 1986 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mencetak dan mengeluarkan uang kartal yakni uang kertas dan uang logam. Jenis uang ini perputarannya sangat cepat karena sering dipergunakan

oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan perpindahan dari tangan ke tangan masyarakat setiap saat. Oleh karena itu, fisik dari uang jenis kartal haruslah kuat tidak mudah rusak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 33, menjelaskan setiap orang yang menolak atau tidak menerima rupiah dalam bertransaksi bukan karena adanya keraguan atas keaslian uang dapat dipidana paling lama 1 tahun pidana dan denda Rp 200.000.000.

Berdasarkan observasi awal peneliti terdapat perbedaan mengenai pengembalian sisa harga dengan barang yang terjadi di Kota Padangsidempuan dalam pengelolaan uang kembalian untuk uang pecahan kecil biasanya sudah disediakan dari awal. Tetapi apabila uang pecahan kecil tersebut tidak ada atau sedang kehabisan, maka petugas kasir mengarahkan konsumen menyetujui agar sisa kembalian tersebut disumbangkan kepada lembaga sosial melalui layanan mereka tanpa memberikan kejelasan mengenai penyaluran sumbangan. Kemudian petugas kasir menyerahkan permen sebagai kembalian (*cash back*) dengan alasan tidak mempunyai uang pecahan Rp.200 sebagai kembalian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengembalian sisa uang dengan barang yang seharusnya sesuai antara teori, landasan, dan praktek lapangan. Sehingga masalah tersebut bisa dievaluasi sesuai teori dan hukum yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “ **Pengembalian Sisa Uang dengan Barang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Swalayan Rahmad Syariah Padangsidempuan)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa indentifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian Pengembalian sisa uang belanja dengan barang di tinjau dari etika bisnis Islam yang diteliti.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mengenai pengembalian sisa uang belanja dengan barang di Swalayan Rahmad Syariah Padangsidempuan?
2. Bagaimana praktik pengembalian sisa uang belanja dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa uang dengan barang di Swalayan Rahmad Syariah Padangsidempuan?
2. Untuk mengetahui praktek pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam Studi kasus di Swalayan Rahmad Syariah Padangsidempuan?

## **E. Batasan Istilah**

Guna menghindari kesalahpahaman dan keraguan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan-penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Pengembalian dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengembalian, proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan dan pemulihan.
2. Uang sisa belanja adalah kembalian dari pembayaran yang dilakukan setelah melakukan belanja dengan menggunakan uang lebih dari yang harus dibayarkan.
3. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuh konsumen<sup>5</sup>. Uang logam dalam penielitai adalah pecahan Rp. 100 (seratus rupiah) dan pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) yang digunakan oleh swalayan rahmat syariah padangsidimpuan sebagai alat tukar.
4. Swalayan, adalah wadah yang dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama suka.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini swalayan yang diteliti adalah swalayan Rahmat Syariah yang terletak di kota Padangsidimpuan.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini berguna untuk syarat menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, serta menambah wawasan dan melatih pola pikir ilmiah serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

---

<sup>5</sup> Bustaman, Konsep Uang dan Perananya dalam Sisitem Perekonomian Islam, (*Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016*), hlm. 16

<sup>6</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 16

## 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam analisis antrian pelayanan nasabah.

## 3. Pihak Swalayan Rahmat Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa memotivasi Swalayan Rahmat Syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memuaskan pelanggan yang tercantum dalam teori.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan istilah, manfaat penelitian, penelitian terlebih dahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI** merupakan kajian pustaka dari penelitian. Sesuai dengan judul maka pembahasan pada bab ini berisi: pengertian kualitas produk, pengertian loyalitas konsumen dan pengertian bauran pemasaran.

**BAB III METODE PENELITIAN** meliputi lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN** adalah hasil penelitian yaitu deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP** adalah penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kemudian diakhiri daftar pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Etika**

###### **a. Konsep Akad**

Etika berasal dari kata atau Bahasa Yunani, yaitu *Ethas* (kata tunggal) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, pada diri seseorang maupun suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.<sup>1</sup>

Menurut pendapat *webster Dictionary*, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.<sup>2</sup> Pada dasarnya etika Islam telah menjadilah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan filsafat, sehingga etika bermakna sebagai salah satu cabang ilmu yang kajian atau studinya menyangkut penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah masalah baik dan buruk atau benar dan salah. Secara umum etika sering disamakan dengan moral. Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun

---

<sup>1</sup> Merriam, *Webster Dictionary*, (Massachusetts U.S.A, 2004). hlm .13.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm. 20.

keduanya menyangkut baik dan buruk yang pasti Etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya moral, sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian praktis maupun normatif atau apa yang seharusnya. Karena itu etika mempunyai makna yang lebih luas sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Etika berarti cara pandang terhadap baik dan buruk.
- 2) Etika berarti pula ilmu yang mempertimbangkan perbuatan manusia apakah baik atau buruk.
- 3) Bahkan etika berarti pula nilai-nilai kebaikan yang bersifat *universal*;

Jadi dapat disimpulkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, baik yang menyangkut hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan tentunya hubungan manusia dengan Allah swt., yang bertujuan untuk membedakan antara baik, buruk dalam berperilaku dan beraktivitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama.

#### **b. Etika Bisnis Islam**

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu

---

<sup>3</sup> Merriam, *Webster Dictionary*, hlm. 15.

<sup>4</sup> Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24.

(*privat*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam kebutuhan masyarakat.

Menurut pendapat Irham Fahmi etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak di aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima.<sup>5</sup> Sedangkan etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar atau yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>6</sup>

Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan sesuai Al-qur'an dan Hadis, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya meliputi:<sup>7</sup>

- 1) Niat ikhlas mengharap ridha Allah swt
- 2) Profesional;
- 3) Jujur dan amanah.
- 4) Mengedepankan etika sebagai seorang Muslim.
- 5) Tidak melanggar prinsip syariah.
- 6) Ukhuwah Islamiyah;

---

<sup>5</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Etika Binsis*, (Yogyakarta:CAPS, 2016), hlm.

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 35.

<sup>7</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Etika Binsis*, hlm. 39

### c. Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Adapun prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam Islam sebagai berikut:

#### 1) Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, *vertical* maupun *horizontal*

#### 2) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau '*adl*' adalah memberi segala sesuatu itu haknya yang semestinya dan membuat keseimbangan (keadilan). Bersikap ekstrim mengakibatkan kezaliman terhadap diri sendiri atau terhadap orang-orang lain.<sup>8</sup>

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Dalam

---

<sup>8</sup> Mohammad Ali Shomali, *Etika*, (Jakarta: Citra, 2016), hlm 51.

perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketaqwaan.<sup>9</sup>

### 3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.<sup>10</sup>

### 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Secara logis prinsip ini berhubungan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.<sup>11</sup>

### 5) Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat diberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 46,

<sup>10</sup> Mohammad Ali Shomali, *Etika*, hlm. 54.

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hlm. 48.

tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.<sup>11</sup> Dalam transaksi terjadi kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak mungkin yang pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak akan mau.

## **2. Kosep Jual Beli.**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara umum fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, maka kata *al-ba'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Perkataan jual beli menurut pasal 30 ayat 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda,

---

<sup>11</sup> Ivana Anggraini, “Pengaruh Etika Bisnis dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen” (*Skripsi Fakultas Islam Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh*, 2018), hlm. 20, (Diakses 29 Januari 2019).

atau pertukaran antara benda dengan uang. Menurut Iman Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Sedangkan menurut Taqi' al- Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni', adalah pertukaran harta dengan hartayang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitive ketika uang belum ada sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab al-Umm, Iman Syafi'I menjelaskan hukum dasar setiap bertransaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun tetap diperbolehkan. kecuali transssaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

1) AL-Qur'an: Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkan jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT yaitu:

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqorah:275).

2) Sunnah

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'ra. Ia berkata, bahwasananya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).<sup>17</sup>

### 3) Ijma

Ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli (berdagang), sebagai perkara yang dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hingga masa kini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli adalah mubah (boleh), namun hali ini dapat berkembang menjadi makruh, haram, dan dilarang. Hal ini tergantung pada cara yang dilakukan atau motivasi dari jual beli menurut hukum Islam. Pada situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib. Al-Shatibi memberi contoh ketika terjadinya praktik ihtikar (penimbung barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik), dalam hal ini pedagang wajib menjual barangnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip Iman al-Shatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total hukumnya bisa menjadi wajib. Ulama bersepakat akan diisyaratkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem bartet telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti ibadah lainnya, *mu'amalah* juga mempunyai syarat-syarat sebagai dasar pelaksanaannya;

a) saling rela antara kedua belah pihak.

b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad.

- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- f) Harga harus jelas saat transaksi.<sup>1</sup>

Bahwa kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam *mu'amalah*. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum. Pada situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib. Al-Shatibi memberi contoh ketika terjadinya praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik), dalam hal ini pedagang wajib menjual barangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Imam al-Shatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Jumhur ulama menetapkan 4 (empat) rukun jual beli, yaitu:

- 1) Para pihak yang bertransaksi (pejual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan Kabul).
- 3) Barang yang diperjualbelikan.

---

<sup>1</sup> Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 24.

4) Nilai tukar pengganti barang.

Syarat yang terkati dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua.

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sydah mumayyiz adalah sah.

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang berkaitan dengan akad hanya satu,yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu.

1) Barang yang dijadikan objek harus benar-benar ada dan nyata.

2) Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.

3) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mensitnya serta tidak menimbulkan kerusakan.

4) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.

5) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi

Ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika Shighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah ijab dan qabul. Sementara shighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut bai'I Mu'alah.

#### **d. Bentuk dan Macam Jual Beli**

Dari berbagai tinjauan, *ba'I* (jual beli) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad *ba'I* yang menjadi: a) Tukar-menukar uang dengan barang ini bentuk *ba'I* berdasarkan konotasinya. b) Tukar-menukar barang dengan barang. disebut juga dengan *muqayadah* (barter). c) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sarf*.
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima dengan tunai , *ba'I* dibagi menjadi empat bentuk: a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'I*, b) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam* , c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul disebut dengan *bai ajal* (jual beli tidak tunai) .Misalnya jual beli kredit, d) Barang dan uang tidak tunai disebut *bai dain bi dain* (jual beli utang dengan utang)
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga *bai* dibagi menjadi: a) *Bai musawama*, (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli di

mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai*, b) *Bai amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. c) *Bai murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang laba. Misalnya; pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual dengan harga Rp 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal”, d) *Bai tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, Misalnya Rp 10.000 , dan saya jual dengan harga pokok.

#### e. Teori Jual Beli dalam Islam

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, maka kata *al-ba'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli” Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Pengertian jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Sedangkan menurut Taqi' al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al Husayni', adalah pertukaran harta dengan harta yang

diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukarmenukar barang, hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum ada sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter.<sup>2</sup>

### **3. Kosep Pasar**

#### **a. Pengertian Pasar**

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan. tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang. dan pembeli yang ingin menukar dengan barang atau jasa.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan social dan infrasktruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.22.

dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Menurut Kotler dan Amstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk maupun jasa. Besarnya pasar juga tergantung dengan jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan akan melakukan transaksi. Banyak sekali pemasar yang menganggap bahwa pembeli dan penjual merupakan sebuah pasar. Dimana pembeli akan menerima produk maupun jasa yang diinginkan setelah melakukan proses pembayaran. Sedangkan penjual, juga akan mengirimkan produk maupun jasa yang sudah dibayar oleh konsumen atau pembeli.

#### **b. Bentuk-Bentuk Pasar**

Ditinjau dari bentuknya kita mengenal dua bentuk pasar, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa menguasai harga. Barang yang sama pada pasar persaingan sempurna dijual oleh banyak penjual dengan harga yang sama. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, terdapat satu atau beberapa pihak penjual atau pembeli yang dapat menguasai harga. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa bentuk:<sup>3</sup>

1) Pasar Monopoli: Pasar monopoli yaitu dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa, sehingga

---

<sup>3</sup> Hendra Syafari, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 68-74.

pembeli tidak dapat mendapatkan substitusinya. Dalam pasar ini tidak ada pesaing yang dapat masuk, yang menyebabkannya adalah sumber daya kunci dikuasai oleh suatu perusahaan tunggal, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu dan biayabiaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu dari banyaknya perusahaan.

- 2) Pasar Oligopoli: Pasar oligopoli adalah pasar yang antara perusahaanya terdapat ketergantungan. Sehingga masing-masing perusahaan tidak dapat mengubah harga seenaknya. Dapat diartikan juga yaitu keadaan dimana pasar hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak.
- 3) Pasar Duopoli: Pasar duopoly adalah Suatu pasar yang dimana suatu barang dikuasi oleh dua buah perusahaan, Contoh: Penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex.
- 4) Pasar Monopolistik: Pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai macam variasi.
- 5) Pasar Monopsoni: Pasar monopsoni adalah dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar. Contoh: Di Indonesia seperti PT. Kerata Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api.

- 6) Pasar Oligopsoni: Pasar oligopsoni adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar.

### c. Jenis Pasar Menurut Cara Transaksinya

Menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

- 1) Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut, pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.
- 2) Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik atas). Contoh pasar modern antara lain *mall*, *supermarket*, *departement store*, *shopping centre*, waralaba, tokomini *swalayan*, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Toko modern kecil, seperti *Mini*

*Swalayan/Minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli.

#### 4. Uang

##### a. Pengertian Uang

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa dan untuk pembayaran utang. Dalam masyarakat yang sudah modern, maka fungsi uang ada tiga, yaitu:

##### 1. Uang sebagai Alat Penukaran (*Medium of Exchange*)

Dalam masyarakat yang belum maju, banyak ditemukan tukar menukar dengan tidak mempergunakan uang. Pertukaran barang secara langsung ini biasa disebut *barter*. Kesukaran yang timbul dalam barter ialah bahwa jarang menemukan kedua pihak yang saling membutuhkan barang yang dimiliki oleh pihak lainnya. Syarat *double coincidence of want* merupakan syarat mutlak agar dapat bertukaran barang secara langsung. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pertukaran barang secara langsung tidak dapat dipenuhi.

##### 2. Uang sebagai Alat Pengukur Nilai

Fungsi yang kedua ini telah mempermudah perhitungan, karena mudah maka dia disebut *unit of account* atau berfungsi satuan hitung dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi. Betapa pentingnya uang dalam fungsinya ini.

### 3. Uang sebagai Alat Penimbun Kekayaan (*Store of Value*)

Uang itu adalah bagian kekayaan seseorang, jadi uang itu adalah kekayaan, ini berarti bahwa dengan menimbun uang sama artinya dengan menimbun kekayaan. Semakin bertambah uang itu, maka akan semakin tinggi juga kekayaannya dan demikian sebaliknya. Menambah sama artinya dengan menimbun, jadi menambah jumlah uang dalam kas berarti menimbun kekayaan dalam bentuk uang. Karena itulah dikatakan bahwa uang itu berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan.<sup>4</sup>

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan, membuat sulit untuk terus melanjutkan penggunaan uang komoditas. Dari sini orang-orang memikirkan untuk menemukan media lain yang lebih gampang dan memudahkan mereka melakukan proses jual beli, juga kekurangan-kekurangan uang komoditas tidak ditemukan lagi mereka akhirnya menggunakan uang-uang logam.

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang

---

<sup>4</sup>Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* hlm.300

beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi.<sup>5</sup>

Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar. Secara agama uang di larang untuk di bungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan atau pun dijual maupun dibeli secara kredit. Imam Malik juga berpendapat sekiranya manusia itu bersepakat untuk menjadikan kulit menjadi uang, maka aku akan memakruhkan emas dan perak. Hal tersebut berarti bahwa uang adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat umum. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Sedangkan Dr. Muhammad Zaki Syafi' mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.<sup>6</sup>

## **b. Pelayanan**

Pelayanan adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh karyawan swalayan untuk memuaskan konsumen. Selain itu dalam pelayanan kembalian sisa uang belanja pembeli yang digantikan dengan permen tidak sedikit pembeli yang mengeluhkan hal ini, karena menurut

---

<sup>5</sup>Rahmat Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*Jurnal, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, Volume 4, No. 1, Juni 2016), hlm.38

<sup>6</sup>Ulfa Hidayatunnikmah., Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam, (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro*,2018), hlm. 21-22

konsumen uang belanja digantikan dengan permen tidak sama nilainya, tetapi di sisi lain ada konsumen yang senang uang kembalian mereka dikembalikan dengan permen.<sup>7</sup>

## 5. Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang

Pengembalian sisa harga di ganti dengan barang adalah jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk barang berarti secara tidak langsung kita telah membeli barang tersebut. Jauh lebih dalam pembahasan dari akad jual beli tambahan yang di maksud adalah bai' mu'athah. Bai' mu'athah merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.<sup>8</sup>

Misalnya jual beli yang dilakukan di supermarket atau swalayan di mana para penjual dan pembeli tidak melafazkan ijab dan kabul, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun pada rak-rak tempat barang disusun. Dalam penetapan sah atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan dengan cara ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sayid Sabiq berpendapat, jual beli dapat diadakan dengan ijab dan kabul, kecuali benda-benda murah (enteng) yang tidak harus memakai ijab dan kabul tapi cukup dengan serah terima benda itu saja.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Elfianasari, "Faktor-Faktor Pengembalian Sisa Uang dengan Barang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Lia Swalayan Kota Langsa)" (*Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Langsa*, 2017), hlm 12.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: Grasindo, 2014), hlm, 70-71

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 73

Pelaksanaannya diserahkan pada kebiasaan manusia. Syafi'iyah berpendapat, akad diisyaratkan dilakukan dengan lafaz ijab dan kabul yang *sharih* (jelas) atau kinayah (sindiran). Karena itu, mereka berpendapat jual beli *mu'athah* tidak sah, baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun mahal. Dalam hal ini, syafi'iyah beralasan dengan menggunakan hadist Nabi Saw. Yang diriwayatkan ibn Hubban dan Ibn Majah: Dari Ibn Shalih al-Madani yang diterima dari bapaknya ia berkata: saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw. Berkata “sesungguhnya jual beli dilakukan atas dasar kerelaan”.<sup>10</sup>

Masalah *'an-taradhin*, menurut ulama ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafaz ijab dan kabul. Namun an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi'iyah mutaakhirin berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *bai' mu'athah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.<sup>11</sup>

Malikiyah, Hanbali, dan Hanafiyah berpendapat, jual beli *mu'athah* sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat diberbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad. Menyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi

---

<sup>10</sup> Syarif Nuril, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.122

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 127

jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada petugas kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin-mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersebut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak dinilai dengan ucapan ijab dan kabul.<sup>12</sup>

Dalam hal ini kepuasan konsumen yang menjadi tolak ukur bagi swalayan untuk menarik konsumen. Pelayanan adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh karyawan untuk memuaskan konsumen, selain itu dalam pelayanan kembalian sisa uang belanja pembeli yang digantikan dengan permen tidak sama nilainya, tapi disisi lain ada konsumen yang senang uang kembalian mereka dikembalikan dengan permen.<sup>13</sup>

## **6. Ekonomi Islam**

### **a. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi secara etimologi berasal dari Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos bermakna rumah tangga dan nomos bermakna aturan, sehingga ekonomi ialah aturan rumah tangga. Namun demikian, ekonomi tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota termasuk sebuah negara. Sedang ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 65.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 68

untuk mencapai tujuan mereka. Hubungan ekonomi dengan Islam sangat erat kaitannya. Sebab aturan-aturan dalam syariah sangat ditonjolkan dalam perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi baik individu atau kelompok (industri dan negara) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam. Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:<sup>14</sup>

- 1) Menurut Kursyid Ahmad, yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam.
- 2) Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq, yang menjelaskan bahwa usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.
- 3) Menurut M. Umer Chapra, yang menjelaskan bahwa pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidakseimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang sustainabel dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup.

---

<sup>14</sup> Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm.14-16.

- 4) Menurut Muhammad Abdul Manan, yang menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berdasarkan nilai-nilai Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

#### **b. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Berikut adalah sumber-sumber hukum Islam : <sup>15</sup>

- 1) Al-Qur'anul Karim: Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT. turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam QS An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
- 2) Hadis dan Sunnah: Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 1-4.

sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

- 3) Ijma': Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Ijtihad atau Qiyas: Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.
- 5) Istihsan, Istislah dan Istishab Istihsan: Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

### c. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan pondasi sebuah bangunan. Pondasi ini bersifat universal dan merupakan dasar kerangka pembangunan teori ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini, yaitu: prinsip keimanan (tauhid), prinsip keadilan ('adl), prinsip kenabian (nubuwwah), prinsip pemerintahan (khilafah) dan prinsip outcome (ma'ad). Prinsip-prinsip ini diharapkan memberikan pengaruh pada pengembangan kehidupan ekonomi seseorang. Lebih lanjut, prinsip universal ini menjadikannya sebagai sebuah kajian ilmu ekonomi yang kemudian dibentuklah prinsip derivatif, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Iswardin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arruz Media, 2019), hlm. 10-15

### 1) Prinsip Keimanan (*Tauhid*)

Prinsip keimanan merupakan dasar utama ajaran Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang bersaksi: “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah swt. dan tiada pemilik langit, bumi dan isinya, selain Allah swt.” Hal ini mengindikasikan bahwa Allah swt. pemilik tunggal segala alam semesta ini beserta isinya, termasuk manusia itu sendiri. Keberadaan manusia hanya sebagai kalifah di muka bumi ini yang diberi amanah untuk memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai kemaslahatan bersama.

### 2) Prinsip Keadilan (*'Adl*)

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini didasarkan pada sifat adil Allah swt yang tidak membedakan perlakuan kepada makhluknya. Begitu juga dalam bermuamalat, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, yaitu “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku ekonomi tidak dibenarkan meraup keuntungan sebesar besarnya, apalagi jika hal tersebut merugikan pihak lain atau bahkan mencederai alam semesta yang merupakan ciptaan Allah swt yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia.

### 3) Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Prinsip kenabian yang dimaksud adalah sifat utama kenabian terutama nabiullah Muhammad saw, yang wajib diikuti oleh umatnya, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, di antaranya

yaitu: 1) Sifat siddiq, 2) Sifat amanah, 3) Sifat fathanah, 4) Sifat tabligh.

#### 4) Prinsip Khilafah

Segala aktivitas ekonomi dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan, yaitu mencapai kesejahteraan bagi setiap manusia. Seperti diketahui bahwa setiap manusia adalah pemimpin atau khalifah bagi dirinya sendiri, seperti firman Allah: “dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”.

#### 5) Prinsip *Ma'ad*

*Ma'ad* secara harfiah bermakna “kembali” atau sering diartikan sebagai “kebangkitan”, bahwa hidup manusia akan berlanjut dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kehidupan manusia akan kembali ke Penciptanya, yaitu Allah swt. Kehidupan dunia merupakan lahan akhirat bagi manusia. Lahan bagi mereka untuk melakukan kebaikan dan bekerja untuk kebahagiaan akhirat yang diinginkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebahagiaan akhirat tidak terbatas, dibanding kebahagiaan duniawi.

## 7. Ekonomi syariah

### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari hukum Islam. Selain itu, sumber hukumnya bersumber dari beberapa kitab fikih dan peraturan perundangundangan yang telah ada. Menurut Undang-undang No. 7

Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa “ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>17</sup>

Hukum ekonomi syariah mengidentifikasi 5 nilai dalam perkembangannya, yaitu:

- 1) Nilai *ilahiah*/ketuhanan.
- 2) Nilai *khilafah*/kepemimpinan.
- 3) Nilai *tawazun*/keseimbangan.
- 4) Nilai *‘adalah*/keadilan.
- 5) Nilai *maslahah*/kesejahteraan.

Selain itu, dalam perkembangannya, ekonomi syariah memiliki 2 pendekatan yaitu normatif dan rasional obyektif. Pendekatan normatif berbicara tentang tingkat keimanan seseorang. Pendekatan ini disebut juga pendekatan emosional, karena bersumber dari wahyu Allah swt yang merupakan indoktrinatif tanpa adanya keraguan dan tidak memerlukan intepretasi dan rasional pemahaman terkati hal tersebut.

---

<sup>17</sup> Syilmi Illaina, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: PT Bumiaksara, 2017), hlm.55

pendektan kedua adalah pendektan rasional obyektif yang cenderung bersifat ilmiah dan empiris.<sup>18</sup>

#### **b. Prinsip Ekonomi Syariah**

Beberapa prinsip ekonomi syariah yang merupakan penyangga bangunan ekonomi syariah, di antaranya:<sup>19</sup>

- 1) Kesiapan menghadapi risiko: Seperti diketahui, tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia dan akhirat, termasuk kegiatan ekonomi luput dari syariat Islam. Allah swt sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melakukan perencanaan di masa depan.
- 2) Tidak Menumpukkan Kekayaan: Ekonomi Islam tidak mengizinkan seseorang melakukan penimbunan harta. Penimbunan akan berdampak pada distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan seseorang untuk membagikan sebagian harta kekayaannya untuk membantu saudaranya yang kekurangan. Selain itu, Penimbunan barang di pasar akan menyebabkan kekurangan komoditas dalam pasar dan menyebabkan kenaikan harga karena kelangkaan. Dan hal ini merupakan perilaku ekonomi yang mengandung kezaliman, karena menyebabkan ketersediaan jumlah barang dan permintaan barang tersebut menjadi berfluktuasi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>19</sup> Agustina, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Media Pustaka, 2015), hlm.122-123

- 3) Larangan monopoli: Ekonomi Islam melarang suatu keadaan bisnis, yang hanya dikuasai oleh individu atau kelompok sehingga tidak memiliki kompetitor lain. Monopoli ini dapat mengambil keuntungan maksimal karena tekanan pasar dan hukumnya haram.
- 4) Larangan bunga: Semua aktivitas ekonomi yang mempersyaratkan bunga sebagai kompensasi atau imbalan termasuk riba. Karena pada hakikatnya akan memberatkan pihak lainnya terutama peminjam.

### c. Perbandingan Sistem Ekonomi Syariah dengan Konvensional

Etzioni dan Mydal menjelaskan bahwa ekonomi merupakan disiplin ilmu yang bebas nilai. Nilai yang bersifat agamis merupakan nilai yang tidak memiliki relasi dan terpisah dengan ekonomi. Pendewaan rasionalitas (*power of rationality*) pada ekonomi konvensional menghilangkan aspek subyektivitas seperti nilai moral dan etika yang cenderung bersifat agamis. Hal ini menyebabkan praktik ekonomi cenderung apa adanya (*as it is*). Namun praktik ekonomi ini memiliki kemampuan menjelaskan dan meramalkan sehingga dikenal dengan mainstream ekonomi (ekonomi positivistik).<sup>20</sup>

Menurut Triyuwono bahwa hukum universal dari ilmu ekonomi dapat terpenuhi jika proses formulasi teorinya jauh dari intervensi kepentingan yang cenderung subyektif, jauh dari nilai budaya, sosial, politik, bahkan agama. Featherstone mengungkapkan bahwa mainstream ekonomi berpotensi kuat menghapuskan nilai-nilai lokal (*local wisdom*)

---

<sup>20</sup> Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.56

yang membudaya di masyarakat. Bahkan penerapan hukum universal ini dapat menciptakan peradaban fragmatis, konsumtif, hedonisme, penyakit peradaban dan modernisasi kemiskinan. Ibrahim mengungkapkan bahwa universal hukum ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara agniya/the have dan fuqara/the have not, keberpihakan pada kelompok elit yang merupakan spirit profit oriented atau capital oriented yang mampu menghilangkan nilai-nilai lain yang bersifat immaterial. Hal inilah yang menyebabkan ekonomi mengabaikan aspek spritual dan hanya mengandalkan rasionalitas.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Niken Purborini	Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Paa Pasar Modern Dan Pasar Tradisional di Kota Palangkaraya	Pebandingan praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern boleh dilakukan karena pihak pasar modern tidak menggati uang kabalian dengan barang tetapi dengan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen sehigga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Sedangkan pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar tradisional yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak pembeli sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

2.	Huswatun Hasana	Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)	Praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di swalaya riyal mart samata dilakukan sesekali dan pada saat emergency saja yaitu pada saat persediaan yang receh di kas kasir swalaya royal mart samata sedang habis dan pada saat konsumen menghendaki pengembaliannya
3.	Fadli Hi Sahar Dkk, (Jurnal, Universitas	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotal)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil uji signfikan simultan (Uji F) dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel (inflasi persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam), secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan uang logam di kabupaten pulau morotai
4.	Teguh Putra Lhanta, Dkk, (Jurnal, Universitas Syiah Kuala, 2019)	Persepsi Pedagang Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Kabutapaten Smeulue (Studi Di Pajak Inpres Kabupaten Simeulue)	Masyrakat sudah tidak pernah lagi menggukanka uang lobam sebagai alat tukar di kabupaten simeulue. Pedagang tidak seteuju dengan penolakan uang logam sebagai alat tukar di kebupaten simaeulue, sebab, penolakan uang ligam sebagi alat tukar tersebut menyulitkan pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli. Penyebab dari penolakan uang logam sebagai alat tukar di Kabupaten Simeulue adalah tingginya harga barang dangang yan ada di Sabutpaten Simeulue, sehingga permintaan uang

			uang lebih besar semakin bertambah.
5.	Medina Virnanda Sumaila, (Skripsi Institut Agama Islam Negri Manado, 2020)	Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Yang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan Di Desa Moompar Timur Kecamatan Belang	Uang logam tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi jual beli karena banyak pedagang dan para konsumen yang sudah tidak menerima uang logam sebagai alat untuk membeli barang jualan ataupun sebagai kembali dari sisa pembelian. Pemerintah memberikan arahan sekaligus pembelajaran tentang huukum-hukum dan undang-undang yang mengatur tentang penolakan uang logam, agar masyarakat pedangag maupun para konsumen dapa memberlakukan uang logag di daerah tersebut agar bisa membatu perkembangan ekonomi yang lebih baik di desa Molompar Timur.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Niken Purborini, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu pasar modern dan pasar tradisional di kota palangka raya sedangkan peneliti di swalayan rahmat syariah sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai uang logam.
2. Huswatun hasanah perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu kasir swalayan royal mart samata sedangkan peneliti di swalayan rahmat syariah sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai uang logam.

3. Fadli Hi Sahar, Dkk (2016), perbedaannya terletak pada variabel, pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam sedangkan persamaannya sama-sama mencari penyebab kenapa uang logam tidak diterima, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai uang logam.
4. Teguh Putra Lahanta, Dkk, (2019), perbedaannya terletak pada nominal pecahan pada penelitian ini tidak dijelaskan secara spesifik uang pecahan logam berapa yang tidak diterima pada transaksi di pasar tersebut sedangkan persamaannya terletak pada penolakan uang logam, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai uang logam.
5. Medina Virnanda Sumaila (2020), pada penelitian ini pemerintah ikut andil dalam penelitian yakni untuk sama-sama memberitahukan atau menginformasikan tentang hukum-hukum kepada masyarakat dan pedagang untuk sama-sama menggunakan uang logam sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang uang logam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Swalayan Rahmad Syariah, Jl. Trans Sumatera Bukittinggi-Padang, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan mulai Januari sampai selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik pengembalian sisa uang dengan barang di tinjau dari etika bisnis Islam.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:<sup>1</sup>

1. Data primer: Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian yang didapat secara langsung di lokasi penelitian yaitu pimpinan dan karyawan di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder: Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan

---

<sup>1</sup> Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadist, kitab-kitab Fiqh, buku-buku, dan *literature* yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Umumnya data skunder tidak si rancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan pengamatan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan kita melihat dan mengamati sendiri.

##### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan secara lisan yang dilakukan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden.<sup>2</sup>

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Surahman dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 149.

<sup>3</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 176.

## E. Analisis Data

Pengolahan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.<sup>4</sup> Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.<sup>5</sup>

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terdiri secara bersamaan, antara lain yaitu:<sup>6</sup> Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan:

1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan di swalayan rahmat syariah padangsidempuan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi

---

<sup>4</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 220.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 10.

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>7</sup>

2. Penyajian Data: Penyajian data adalah sebagian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data terbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.
3. Kesimpulan atau verifikasi: Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan pengumpulan data dan penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah

---

<sup>7</sup> Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka, 2016), hlm. 172.

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>8</sup>

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemostrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi dapat diartikan sebagai membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>9</sup> Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, hlm. 174.

<sup>9</sup> Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, hlm. 102.

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 260.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Swalayan Rahmat Syariah**

##### **1. Sejarah Singkat Swalayan Rahmat Syariah**

Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan keberadaannya sudah diakui oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Pada awalnya pasangan H. Ismail Nasution dan Hj. Hasanah Rangkuti mendirikan usaha toko buku-buku bacaan dengan nama “Pustaka Rahmat” yang sangat terkenal dikalangan masyarakat pada era 70 sampai 80-an. Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan didirikan bukan hanya sebagai salah satu strategi pemasaran akan tetapi pemiliknya melakukan perubahan nama dari “Pustaka Rahmat” menjadi “Rahmat Group” membuktikan keseriusannya untuk menjalankan operasionalisasi swalayan secara menyeluruh sesuai dengan ajaran Islam<sup>1</sup>.

Rahmat Group mengembangkan usaha dengan menambah cabang usaha perdagangan dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diberbagai daerah sekitar Padangsidimpuan, yaitu Torseba Rahmat di Jln. Thamrin No. 11 Swalayan Rahmat Syariah di Jln. Merdeka Blok B atau komplek City Walk, Swalayan, Swalayan Rahmat Syariah II di Padangsidimpuan, dan Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan yang beralamat di Jln. Merdeka Blok B atau Komplek City Walk didirikan pada tahun 2008 oleh 7 bersaudara putra putri dari Alm. H. Ismail Nasution dan

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak Ari Ferdiansyah (Asisten Manager Rahmat Syariah Swalayan City Walk Padangsidimpuan), 24 Desember, 2022, Pukul 15.00 WIB.

Hj. Hasanah Rangkuti ke-7 bersaudara ini tergolong keluarga sukses diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mengelola bisnis dan perdagangan. Sejak tahun 2008 sebagai generasi penerus dari Rahmat Group, Hasan Amin Nasution sebagai pemilik harus melakukan inovasi untuk memperkuat perusahaan dan mendirikan bisnis penunjang.

Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan yang berawal dari toko penjual buku, tidak mudah untuk bertahan dan berkembang diusaha swalayan. Di Padangsidempuan swalayan-swalayan semakin banyak. Untuk bisa bersaing tidak hanya dengan pasar tradisional tetapi juga swalayan-swalayan yang saat ini tengah berkembang seperti indomaret, yang pertama perusahaan lakukan adalah berdiri sedekat-dekatnya dengan konsumen yang membuat konsumen tetap berbelanja di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan.

Seluruh karyawan Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan dituntut untuk disiplin baik disiplin waktu, tingkah laku dan juga dalam berpakaian. Swalayan Rahmat Syariah mulai melayani konsumen dari 09.00 sampai dengan pukul 22.00 Wib. Setiap konsumen yang berbelanja para karyawan diharapkan melayani dengan baik dan bertingkah laku sopan. Khusus untuk karyawan perempuan, Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan menambah inovasi usaha dan juga referensi tempat pembelanja yang ada di kota Padangsidempuan dan perusahaan masih terus melakukan berbagai pembenahan demi memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan.

## 2. Visi dan Misi Rahmat Syariah

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang diinginkan dan diperlukan sebagai pandangan atas yang dituju, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang direncanakan dari tahun ke tahun tidak menyimpang dari harapan masa depan.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Visi misi Swalayan Rahmat Syariah adalah sebagai berikut:

### a. Visi

“manjadikan Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan sebagai swalayan termurah dengan konsep islami dalam melengkapi kebutuhan masyarakat”

### b. Misi

Adapun untuk mewujudkan visi diatas perlu adanya misi perusahaan yang harus dijalankan oleh Swalayan Rahmat Syariah, misi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.
- 2) Mengupayakan nilai-nilai islami dengan mengikuti sifat nabi yaitu *siddiq, amanah, tabliq* dan *fatamah*.
- 3) Membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya tujuan meningkatkan perekonomian umat islam khususnya di kota Padangsidimpuan.<sup>2</sup>


---

<sup>2</sup> Dokumen Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan 2022

### 3. Struktur Organisasi Swalayan Rahmat Syariah

Struktur organisasi dan tata letak Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan merupakan toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari dengan konsep syariah yang mendepankan hukum islam. Dalam tata letak kerja swalayan agar lebih efisien maka struktur organisasi sangat diperlukan agar terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan pertimbangan pekerjaan masing-masing adapun struktur organisasi Swalayan Rahmat Syariah sebagai berikut:

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Swalayan Rahmat Syariah**



Ket:

1. Pimpinan/Pemilik perusahaan: Hasan Amin Nasution
2. Supervisos perusahaan : Togu Martua Daulay
3. Kasir : -Ummi  
-Feby

	-Jeni
4. Pramuniaga	: -Radika Nasution
	-Revita
	-Putri
	-Anggi
	-Anita
5. Helper	: Erik Piliang

Struktur organisasi adalah gambaran skematis yang menunjukkan hubungan aktifitas, fungsi-fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut.<sup>3</sup>

#### **4. Produk/Barang yang Dijual di Swalayan Rahmat Syariah**

- a. Makanan (sanack, makanan ringang, sosis, roti).
- b. Minuman (air mineral, jus-jus instan, minuman siap seduh, susu dan teh instan).
- c. Bahan makanan (tepung terigu, penyedap rasa, pewarna makanan, mentega dan beras).
- d. Peralatan rumah tangga (sapu, pel, rak sepatu, sendok sampah, rak piring, karpet).


---

<sup>3</sup> Dokumen Rahamat Syariah Swalayan II Padangsidempuan, 2022

- e. Produk kecantikan ( pembersih wajah, cream wajah, lipstick, eye shadow, blush on, farfum, BB cream, serum, foundation, mascara dan eye liner).
- f. Peralatan mandi ( pasta gigi, sabun cair dan batangan, sikat gigi, shampoo.
- g. Peralatan bayi/perengkapan bayi ( alata makan, alat mandi, tisuh basah, popok bayi, tempat tidur bayi dan susu formula bayi).
- h. Lain-lain ( sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, sikat, pembersih wc).<sup>4</sup>

## 5. Tata letak Produk/barang di Swalayan Rahmat Syariah

**Tabel IV. 2**



<sup>4</sup> Observasi Lapangan di Rahamt Syaraih Swalayan II Padangsimpuan Tahun 2022

## 6. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan pada swalayan rahmah syariah II padangsidempuan sebanyak 10 orang, Adapun pembagian kerja dari karyawan yaitu sebagai supervisor, kasir, pramuniaga dan helper .

## 7. Tata Tertib/Peraturan di Swalayan Rahmat Syariah


Sebagaimana dalam melakukan suatu usaha tidak lepas dari peraturan-peraturan yang harus diterapkan untuk mempelancar kegiatan usaha. Di swalayan rahmat syariah sendiri memiliki beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh para karyawan. Adapun peraturan di swalayan rahmat syariah sebagai berikut;

- a. Sebelum membuka swalayan atau sebelum melakukan proses transaksi di swalayan rahmat syariah, kasir harus lebih dahulu merapikan susunan uang di kas kasir serta memastikan adanya uang pecahan kecil untuk kembalian dari sisa uang konsumen.
- b. Para karyawan harus disiplin, rapi, ramah, serta cepat tanggap dan lincah.
- c. Seluruh karyawan harus memiliki keterampilan atau kemampuan dasar dalam mengoperasikan mesin kasir.
- d. Pelanggan harus mengantri saat di kasir.
- e. Karyawan harus membersihkan serta merapikan tata letak barang di swalayan rahmat syariah di buka pada pagi hari.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Togu Martua Daulay (Supervisor Rahmat Syariah II Padangsidempuan), 24 Desember 2022, Pukul 15.00

**Tabel IV.3**  
**Tata Tertib/Peraturan di Swalayan Rahmat Syariah**



## **B. Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Di Swalayan Rahmat Syariah**

Swalayan rahmat syariah merupakan swalayan yang beroperasi dengan prinsip jual beli pada umumnya, barang dan produk-produk yang dijual semuanya halal dan layak dikonsumsi, serta sebelum dipajang ke etalase swalayan barang/produk-produk disorir terlebih dahulu untuk memastikan tanggal kadaluwarsa dan kelayakan barang-barang/produk.

Proses jual beli di swalayan rahmat syariah berjalan dengan prinsip jujur amanah dan mengedepankan kepuasan konsumen. Sejauh ini tidak ada keluhan ataupun masalah yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli di swalayan rahmat syariah. Namun ada 1 praktik yang cukup menyita perhatian konsumen yaitu praktik ini lumayan banyak ditemukan di swalayan-swalayan maupun di minimarket atau supermarket serta terkadang praktik ini terjadi di warung-warung kelontong pinggir jalan. Dimana praktik pengembalian sisa harga yang dibayarkan di kari diganti dengan barang biasanya berupa permen atau barang lainnya. Swalayan rahmat syariah tidak luput dari salah satu swalayan yang melakukan praktik tersebut.

Seperti yang dikatakan Amsar Hidayat Baturabara selaku konsumen di swalayan rahmat syariah dalam wawancara.

“iya, pernah dengan jenis barang seperti permen dan wafer seharga sisa kembalian saya”<sup>6</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh halimah selakuk konsumen di swalayan rahmat syariah

“iya, sering jenis barangnya itu kadang permen, cemilan-cemilan seharga Rp. 500 sampai cemilan seharga Rp. 1000.”<sup>7</sup>

Adapun pernyataan dari saudara Hasnul Raysid Tanjung, selaku konsumen di swalayan rahmat syariah

“iya, pernah dan saya tidak ingat berapa kali, kalua jenis barangnya itu kadang permen dan tidak selalu wafer juga”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Amsar Hidayat (Konsumen biasa) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidempuan, *Wawancara*, 25 Desember 2022.

<sup>7</sup> Halimah (Konsumen biasa) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

<sup>8</sup> Hasnul Rahsyid (Konsumen) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen swalayan rahmat syariah pernah mengalami pengembalian sisa harga dengan barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kasir swalayan rahmat syariah jenis barang yang biasanya digunakan sebagai alternatif pengembalian yaitu permen, wafer serta barang yang bernilai sama dengan sisa uang kembalian di kas kasir. Jumlah barang pun di sesuaikan dengan jumlah sisa harga semisal Rp.500.00, maka di berikan 2 biji permen atau 1 biji wafer seharga Rp,500.00. Adapun pernyataan dari suadari ummi, mengemukakan bahwa.

“Biasanya kami memberikan permen bahkan dominan memang selalu permen namun kadang-kadang kami memberikan wafer seharga Rp.500. apabila kembalian seharga lima ratus juga atau di atas lima ratus namun jika dibawah kembalian lima ratus, maka kami memberikan permen kepada konsumen”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kasir swalayan rahma syariah dan pengelola swalayan rahmat syariah II padangsidempuan, bahwa praktik pengembalian sisa harga diganti barang dilakukan di swalayan rahmata syariah II padangsidempuan dengan beberapa pertimbangan keadaan di antaranya saat persediaan uang receh di kas kasir sedang tidak ada dan pada saat konsumen yang memintanya untuk dikembalikan dengan barang saja. Samapai saat ini tidak ada protes yang berlebih dari konsumen namun jika ada yang protes hanya sekedar bertanya saja. Dan praktik pengembalian sisa harga diganit dengan barang tersebut bukan merupakan Standar Operasionan Pelayanan (SOP) dari swalayan rahmat syariah II padangsidempuan jadi murni

---

<sup>9</sup> U mmi (Kasir) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

praktik tersebut dilakukan pada saat-saat tertentu saja seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik pengembalian sisa harga diganit dengan barang antara lain:

- a. Ketersedian uang receh di kas kasir swalayan Rahamt Syariah II .
- b. Keinginan konsumen sendiri yang ingin mengambil barang sebagai kembalikan dari sisa harga di kasir swlayan Rahmat Syaraiah Padangsidimpuan II

Agar lebih menghemat waktu transaksi, yaitu apabila sedang tidak uang receh lantas terlebih dahulu pihak kasir ingin menukarkan di tempat lain maka itu akan menyita lumayan waktu apabila pada saat antrian di kasir sedang pada.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang**

#### **1. Mekanisme Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang**

Sudah sering dijumpai di pasar-pasar modern seperti swalayan. Praktik ini dilakukan bukan tanpa Praktik pengembalian sisa uang belanja di ganti dengan barang merupakan transaksi yang sebab melainkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Adapun penjelasan dari saudari Ummi selaku kasir di swalayan rahmat syariah II padangsidimpuan.

“Pada saat transaksi sore hari menjelang malam, terkadang ada hari di mana uang pecahan kecil yang sudah di sediakan sejak pagi habis di kas kasir sehingga pada saat sore hari atau malam hari kami terpaksa mengembalikan uang kembalikan dengan barang berupa permen yang seharga dengan sisa uang kembalikan konsumen. Dan ada juga saat

dimana uang pecahan kecil ada namun konsumen sendiri yang meminta untuk dikembalikan dengan permen atau barang lainnya”<sup>10</sup>

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh pimpinan cabang swalayan rahmat syariah II padangsidimpuan bapak Togu Martua Daulay.

“Bahwa kami menekankan pada kasir untuk selalu mengembalikan uang sisa kembalian konsumen walaupun pada saat uang pecahan kecil tidak ada, maka kami mengembalikannya dengan barang berupa permen namun ada juga konsumen sendiri yang memintanya meskipun saat itu persediaan uang pecahan kecil ada di kasir kasir”<sup>11</sup>

Diakui oleh pihak pengelola swalayan rahmat syariah II sendiri bahwa keadaan ini tidak berangsur-angsur dilakukan dan jumlah sisa harga yang biasanya kesulitan untuk dikembalikan yaitu potongan Rp.1000 kebawah semisal Rp.500 Rp. 200 dan Rp.100 dan praktik pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang ini dilakukan untuk mengefesienkan waktu. Yaitu pada saat antrian konsumen sedang banyak dikasir namun juga petugas kasir kesulitan untuk mendapatkan pecahan uang kecil maka pihak kasir pun memberikan pengembalian sisa uang belanja dengan barang dan kadang kala konsumen yang menawarkan karena tidak ingin menunggu lama apabila pihak kasir ingin terlebih dahulu menukar atau mencari uang kembalian dengan pecahan kecil. Sesuai dengan pernyataan dari saudara Ummi selaku kasir di swalayan rahmat syariah II padangsidimpuan.

“Kami memberikan pengembalian sisa uang belanja dengan barang itu pada saat *emergency* saja, tidak setiap transaksi yang kami lakukan”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ummi (Kasir) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

<sup>11</sup> Togu Martua Daulay (Supervisor) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

<sup>12</sup>Ummi (Kasir) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

Sejauh ini, menurut pihak pengelola dan pihak kasir yang ada di swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan ada beberapa konsumen yang menanyakan praktik tersebut namun pada saat ada konsumen yang bertanya maka pihak swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan terlebih dahulu meminta maaf lalu menjelaskan kondisi terjadi kepada konsumen.

Sampai saat ini tidak ada konsumen yang protes terhadap praktik tersebut namun kami berusaha menjelaskan karena memang itu kami lakukan bukan karena kesengajaan dan kami melakukannya di saat genting saja, dan walaupun ada konsumen yang komplek atau protes terhadap hal tersebut maka kami dari pihak swalayan rahmat syariah akan menjelaskan kepada pihak konsumen kondisi kas kasir kami. Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh bapak Togu Martua Daulay selaku pimpinan cabang swalayan rahmat syariah II padangsidempuan, mengemukakan bahwa.

“Sejauh ini tidak ada laporan yang saya dapat dari karyawan saya terkait protes atau keluhan tentang hal tersebut. Tapi memang kadang ada, tapi bukan dalam bentuk dalam bentuk protes , melainkan hanya sekedar bertanya. Karena memang itu dilakukan bukan atas kesengajaan dan bukan merupakan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus di swalayan kami dan itu bukan standar operasional pelayanan dari swalayan kami jadi murni hanya saat genting atau emergency saja”<sup>13</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa konsumen yang setuju dengan hal praktik tersebut, namun ada juga konsumen yang kurang setuju. Seperti yang dikatakan oleh saudari Halimah yang merupakan salah satu dari konsumen swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan:

---

<sup>13</sup> Togu Martua Daulay (Supervisor) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

“saya tidak keberatan dengan hal tersebut, selama saya dengan pihak kasir swalayan rahmat syariah II padangsidimpun sama-sama ikhlas dan saya juga pernah menawarkan sendiri untuk uang kembalian sisa belanja di ganti dengan barang bahkan saya juga pernah mengikhlaskan uang sisa kembalian saya”

Pendapat yang sama dikatakan saudara Hamsar Hidayat yaitu:

“saya sebagai konsumen setuju, karena barang yang diberikan harganya sesuai dengan sisa uang kembalian saya. Dan saya juga ridha dengan hal tersebut”<sup>14</sup>

Tidak jauh berbeda dengan saudara Hasnul Raysid Tanjung yang juga setuju dengan hal tersebut, berikut pemaparannya.

“Menurut saya sah-sah saja dan setuju, dengan hal tersebut, karena menurut saya pasti ada pengembalian sisa uang dengan barang itu pihak kasir swalayan rahmat syariah II padangsidimpun tidak memiliki uang kecil kecuali jika pengembaliannya nominal Rp.2000 itu baru tidak saya terima”<sup>15</sup>

Tiga dari konsumen yang menjadi informan setuju dengan pengembalian sisa uang belanja dengan barang, tentunya dengan kisaran nominal pengembalian Rp.500 sampai dengan Rp.1000. Para konsumen juga tidak merasa diberatkan dan sebelum pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang dilakukan dengan pihak kasir swalayan Rahmat Syariah II Padangsidimpun dahulu menanyakan kepada konsumen.

## **2. Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang**

Jual beli adalah penjualan tukar menukar barang atau benda secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara. Setiap perdagangan atau jual beli

---

<sup>14</sup> Halimah (Konsumen) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpun, *Wawancara*, 20 Desember 2022

<sup>15</sup> Hasnul Rasyid (Konsumen) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpun, *Wawancara*, 20 Desember 2022

tentunya harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas di awal transaksinya, baik berkaitan dengan objek jual belinya atau harga barangnya.

Ulama *fiqh* telah sepakat bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, yaitu dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* dalam transaksi harus diungkapkan secara jelas karena bersifat mengikuti kedua belah pihak yang berakad. Setelah *shight* akad atau *ijab* dan *qabul* diucapkan, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Akan tetapi para ulama *Mazhab* berpendapat lain mengenai jeda waktu antara *ijab* dan *qabul*. Menurut *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Maliki* pengucapan *ijab* dan *qabul* diperbolehkan adanya jeda waktu. Sedangkan Ulama *Mazhab Shafi'I* dan *Mazhab Hambali* berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Namun pada zaman sekarang ini, *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan namun dilakikan dengan tindakan, yaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang telah diserahkan penjual. Seperti yang berlaku di swalayan dan toko-toko lain.

Proses jual beli di swalayan Rahmat syariah padangsidempuan II juga tidak dilakukan *ijab* dan *qabul* ataupun dengan lisan tetapi dilakukan dengan tindakan. Di mana konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya kepetugas kasir selanjutnya petugas kasir akan menjumlahkan total belanjaan dan memberikan struk belanjaan selanjutnya

pembeli akan membayar total belanjaan sesuai dengan yang tertera distruk. Dengan demikian akad jual beli di swalayan Rahmat syariah II padangsidempuan termasuk kategori jual beli *mu'athah* yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Namun transaksi jual beli di swalayan Rahmat syariah II padangsidempuan dapat diikuti dengan pengalihan sisa harga diganti dengan barang tetapi proses ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan pada waktu-waktu tertentu saja antara lain, pertama pada saat persediaan uang receh seperti lima ratus, dua ratus atau seratus sedang kosong.

Kedua pada saat konsumen menginginkannya sendiri, yaitu pada saat konsumen tidak bersedia mengambil kembalian dengan uang pecahan kecil seperti lima ratus rupiah, dua ratus atau seratus rupiah. Peristiwa tersebut merupakan hal baru dalam transaksi jual beli, sebab pada zaman Rasulullah ataupun sahabat tidak ada praktik jual beli seperti itu. Akan tetapi hukum Islam bukanlah hukum yang kaku atau statis, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid telah memiliki beberapa metode penetapan hukum dengan pertimbangan atau tolak ukur *maslahah*.

Menurut Ibn Mandhur *maslahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang merugikan atau menyakitkan. Para ulama *Usul Fiqh* membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan *maslahah*, antara lain:

1. *Maslahah* harus dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali

tidak ada kaitannya dengan ibadah.

2. *Maslahah* harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
3. *Maslahah* itu harus dalam kepentingan *daruriyah* dan *hajiyah*, bukan *tahsiniyah*.

Dengan demikian, pengembalian sisa harga diganti dengan barang di swalayan Royal Mart Samata baik secara lisan maupun tindakan dilihat dari sisi masalah diperbolehkan dalam ekonomi islam. Kerena kebijakan ini bagian dari kegiatan mu'amalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak swalayan dalam menyediakan uang pecahan kecil dengan nominal kurang dari Rp. 1000, demi mendapatkan kemaslahatan daruriyah. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual atau sebaliknya dan hal tersebut tidak diambil maka pembeli akan dimiliki oleh penjual atau sebaliknya dan hal tersebut dikategorikan riba.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu terkait pengembalian sisa uang belanja dengan barang ditinjau dari etika bisnis islam.

1. Sucica dengan judul skripsi “Persepsi Kosumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)”. Dalam skripsi ini membahas praktik pembulatan uang sisa pembelian yang terkesan hanya menguntungkan salah satu pihak saja karena prakti ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Riski Nurlita dengan judul skripsi “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Barang (Studi Kasus di Konpontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta dan bagaimana pendangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa harga dengan barang di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta.
3. Nuraini dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembayaran di Kober Mie Setan Semolowaru”. Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan praktek pengembalian sisa pembayaran yang tidak di kembalikan bila nominal di bawaah Rp. 500, tanpa adanya kesepakatan dengan pembeli di Kober Mie Setan Semolowaru dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek tersebut.

#### **D. Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya praktik pegembalian sisa harga diganti dengan barang boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada sama sekali yang memberatkan dalam melakukan transaksi tersebut, karena tujuannya adalah masalah yang riil dalam bertransaksi. Kata lain yang tidak memberatkan dalam melakukan transaksi tersebut adalah rela sama rela atau *ridho* sama ridho tidak ada yang merasa terbebani atau dirugikan dalam transaksi pengembalian sisa harga diganti dengan barang kecuali jika seseorang menuntut model transaksi seperti ini barulah dikatakan ada beban antara salah satu pihak, tetapi transaksi pengembalian sisa harga diganti dengan barang sudah lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli di luar sana, sehingga banyak yang menganggap transaksi

yang modelnya seperti ini sudah biasa dalam masyarakat umum. Allah berfirman dalam Qs. An-nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut tafsir kemenag kementrian agama RI menyatakan bahwa Quran surat annisa ayat 29 menerangkan bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya. Berdasarkan atas beberapa pendapat para ulama, menerangkan bahwa memakan harta orang lain dalam ayat ini memiliki makna yang sangat general dan mendalam, seperti halnya:

1. Islam sangat menjunjung tinggi terhadap kepemilikan pribadi yang dimana hak milik tersebut mempunyai hak untuk dilindungi dan hak milik tersebut tidak boleh diganggu gugat.
2. Kepemilikan pribadi apabila telah mencapai takaran yang disyariatkan, maka wajib untuk dikeluarkan hakaknya dalam mendorong kepentingan agama dan bangsa.
3. Kepemilikan pribadi yang dipandang dimiliki oleh seseorang dianggap banyak, kemudian banyak pula orang yang perlu atas harta tersebut walaupun dari golongan yang membutuhkannya sekalipun, maka harta

tersebut tidak bisa diambil dengan semena-mena tanpa dipersilahkan oleh yang punya harta tersebut.

Mengumpulkan kekayaan atau harta sangat dianjurkan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara atau jalan mencari kekayaan tersebut, salah satu jalan diantaranya adalah ketika mencari kekayaan bisa dilakukan melewati perdagangan, melakukan usaha, atau dengan berniaga, atau juga jual beli yang dengan mengedepankan atau mendasarkan pada kerelaan pada para pihak dengan tidak adanya paksaan. Karena pada prinsipnya transaksi perdagangan atau jual beli dengan paksaan menjadi tidak sah hukumnya walaupun ada pembayaran yang dilakukan. Selain itu, dalam mengumpulkan harta kekayaan kita ilarang untuk melakukan kedholiman terhadap orang lain.<sup>1</sup>

Kemudian juga dalam penafsiran selanjutnya dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT melarang untuk melakukan bunuh diri, akan tetapi dalam penafsiran atau makna secara umumnya adalah larangan membunuh diri sendiri dan juga membunuh terhadap orang lain. Karena secara prinsipnya ketika orang yang membunuh itu akan dibunuh sesuai hukum qisas. Larang bunuh diri karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang putus asa, ketika orang putus asa berarti orang tersebut tidak meyakini terhadap atas rahmat Allah SWT.<sup>2</sup>

Menurut peneliti, kesimpulan dari ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana prosedur jual beli dalam Islam yang mengandung makna suka

---

<sup>1</sup> Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan. *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'I Assalam dalam Praktek Jual Beli Online*. Jurnal Rayah Al-Islam, Vol 7, No.1, 2023, hlm. 277-2798

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.279

sama suka, rela sama rela dan ridho sama *ridho* sehingga tidak memberatkan salah satu pihak maka pada intinya praktik jual beli dengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut etika bisnis ekonomi Islam tidak dilarang dalam agama karena sudah jelas bahwa praktik tersebut menunjukkan keabsahan dan masalah terhadap semua pihak.

Dalam penelitian ini tepatnya di swalayan Rahamt syariah padangsidempuan II , praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang sudah biasa dijalankan dan tidak ada keluhan atau protes yang berarti dari pihak konsumen karena praktik pengembalian sisa harga dengan barang, itu artinya antara pihak satu dan pihak lainnya sma-sama dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan masing-masing meskipun praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang tersebut tetap dijalankan. Pemilik swalayan Rahmat syariah II padangsidempuan mendapat keuntungan dan pembeli juga mendapat keuntungan karena memuaskan kebutuhan yang diinginkannya. Tetapi pada swalayan rahmat syariah padangsidempuan II itu sendiri hal ini juga jarang diberlakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja misalnya ketika swalayan Rahmat syariah padangsidempuan II tidak memiliki uang receh untuk kembalian di kas. kasir sedang tidak ada maka pembeli sendiri akan meminta kembalian berupa barang.

Jadi pada kesimpulannya, ketika transaksi pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut etika ekonomi Islam boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang merasa *terdzolimi* atau dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya saat persediaan uang receh di kas kasir habis dan pada saat ada konsumen yang menginginkan sisa kembaliannya diganti dengan barang. Selama ini, tidak ada keluhan dari konsumen walaupun ada maka pihak swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan akan menjelaskan kepada konsumen tentunya terlebih dahulu pihak kasir akan menanyakan apakah konsumen tidak keberatan. Dan praktik ini tidak termasuk dalam SOP (Standar Operasional Pelayanan) Swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan.
2. Akad jual beli yang terjadi di swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan yaitudengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang baik diucapkan dengan lisan ataupun tidak serta baik dituliskan maupun tidak ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka diperbolehkan sesuai dengan prinsip *masalahah*. Karena kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat pihak swalayan Rahmat Syariah II Padangsidempuan kesulitan dalam mendapatkan, menyediakan atau bahkan kehabisan uang receh.

## **B. Saran**

1. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna dan dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti hal terkait atau memperdalam substansi penelitian dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.
2. Alangkah baiknya pihak Swalayan Royal Mart Samata selalu menyediakan uang receh untuk kembalian sisa harga. Sebaiknya pihak kasir selalu mengucapkan secara lisan jika pengembaliannya di berikan berupa barang agar konsumen tau dan paham serta ada keridhaan dari konsumen. Sebaiknya pihak kasir selalu menjelaskan di awal kepada konsumen/pembeli jika kemungkina transaksi ini akan di lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Boedi dan Saebani Beni Ahmad, *metode penelitian ekonomi islam (muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

Anoraga, Pandji, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Arianty Nel, “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional”, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 13 No.01 (April, 2013).

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Bustaman, *Konsep Uang dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam*. (Skripsi UIN Makassar, 2016).

Elfianasari, “Fakto-Faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Lia Swalayan Kota Langsa)” (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017).

Gunawan Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).

Hasana Huswatun, “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Di Ganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam Negri Alauddin, Makassar, 2018).

Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliati sebagai pedagang makanan ringan, 10 April 2022 Pukul 14:40.

Hasil Wawancara dengan Amsar Hidayat (Konsumen biasa) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 25 Desember 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdi sebagai pedagang cabai, 10 April 2022 bgvpukul 15:10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hasnul Rasyid (Konsumen) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Sumuyati Sebagai Pegawai di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidimpuan, 9 april 2022 pukul 16:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Togu Martua Daulay (Supervisor) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

Hasil Wawancara dengan Umami (Kasir) Rahmat Syariah Swalayan II Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022

Hidayatunnikmah Ulfa, *Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Metro, 2018).

Huda Nurul, DKK, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Iskandar Donni, Praktek penukaran uang koin dipasar Bringharjo Yogyakarta Dalam Pespektif Sosiologi Hukum Islam, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Komang Ardana, Prilaku Keorganisasian, Yogyakarta Graha Ilmu, 2013.

Mustofa Iman, Fiqih Mu'amalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.22.

Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif PTK, Dan Penelitian Pengembangan*.

Purhantara Wahyu, *Metodologi penelitina kualitatif untuk bisnis* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Sahar Hi Fadli, Setianti Lilies, Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai uang logam sebagai alat transaksi, (Studi Kasus Di Kabupaten Pulau Morotai), (Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016),

Sumber Lainnya:

Surhman dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### 1. Identitas Diri

- a. Nama : Ansori Lubis
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Sorik, 10 Oktober 2000
- c. Agama : Islam
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Alamat : Sorik, Kec. Batang Angkola, Kab. Tapsel

### 2) Orangtua

- a. Ayah
  - Nama : Muhammad Yakub Lubis
  - Pekerjaan : Karyawan Swasta
- b. Ibu
  - Nama : Faridah Maharani Daulay
  - Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Alamat : Simpang Kec. Indrahilir

### 3) Pendidikan

- a. SD S 010 Sorik Tamat 2012
- b. SMP S Nyato Tamat 2015
- c. MA S Babussalam Basilam Baru Tamat 2018
- d. Tahun 2018 melanjutkan pendidikan program S1 di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADAH) Padangsidempuan Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Bisnis
- e. Motto Hidup ” Mengkejar gelar sarjana hingga diabaikan dengan gelar sarjana”

## **LAMPIRAN I**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### A. Identitas Peneliti

Nama : Ansori Lubis  
Alamat : Sorik, Kec Batang Angkola, Kab Tapanuli Selatan  
Agama : Islam  
Judul Penelitian : Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam ( Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan)  
Tujuan Penelitian : Sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

#### B. Identitas informan

Nama  
Jabatan  
Alamat  
Usisa

#### C. Pedoman Wawancara

##### 1. Pihak pengelola swalayan rahmat syariah

###### a. Pimpinan

1. Menurut bapak apa benar swalayan rahmat syariah sering menerapkan system pengembalian sisa harga pembayaran dengan barang?
2. Jika bapak mengetahui hal tersebut, apa alasan intasi bapak menerapkan system ini?
3. Apa tindakan bapak terhadap karyawan yang melakukan pengembalian sisa harga dengan barang?
4. Apakah praktik pengembalian sisi harga dengan barang ini adalah standar operasional pelayanan ( SOP) di Swalayan Rahmat Syariah ?
5. Bagaimana pendapat bapak terhadap pengembalian sisa harga dengan barang dan setujukah bapak terhadap system tersebut?

###### b. Kasir

1. Benarkah anda pernah melakukan pengembalian sisa harga dengan barang?
2. Apa alasan anda melakukan tindakan pengembalian sisa harga dengan barang?
3. Apakah pimpinan anda mengetahui perbuatan anda tersebut dan bagaimana pendapat anda sendiri jika mengetahui hal serupa?
4. Bagaimana tindakan anda jika pembeli tidak terima atau protes dengan pengembalian sisa harga yang telah dibayarkan?

5. Apakah praktik pengembalian sisa harga dengan barang ini adalah standar operasional pelayanan (SOP) di Swalayan Rahmat Syariah ini?

c. Konsumen

1. Nama konsumen
2. Pekerjaan konsumen
3. Alamat konsumen
4. Sudah berapah lama menjadi konsumen swalayan rahmat syariah?
5. Jenis barang apa saja yang anda beli di swalayan rahmat syariah?
6. Bagaimana pendapat anda terkait pelayan di swalayan rahmat syariah?
7. Apakah anda pernah saat berbelanja di swalayan rahmat syariah, uang kembalian diganti dengan barang
8. Jenis barang seperti apa yang menawarkan untuk uang kembaliannya diganti dengan barang?
9. Apakah anda pernah yang menawarkan untuk uang kembaliannya diganti dengan barang?
10. Bagaimana pendapat anda tentang praktik tersebut?

## LAMPIRAN II

### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “ **Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan)**”, maka penulis menyusun pedoman observasi sebagai berikut.

1. Mengobservasi letak geografis
2. Mengobservasi praktek pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang di tinjau dari etika bisnis islam di swalayan rahmat syariah padangsidempuan
3. Mengobservasi pengelola swalayan rahmat syariah mengenai praktek pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang di swalayan rahmat syariah padangsidempuan.

## DOKUMENTASI

Foto-foto kegiatan wawancara dengan pengelola swalayan rahmat syariah padangsidempuan




Foto-foto wawancara dengan kasir swalayan rahmat syariah padangsidempuan



Foto-foto wawancara biasa swalayan rahmat syariah padangsidempuan







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1033 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

07 April 2022

Yth. Bapak;

1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. M. Yarham : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ansori Lubis  
NIM : 1840200365  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2362 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/09/2022  
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

22 September 2022

**Yth. Pengelola Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ansori Lubis  
NIM : 1840200365  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



# CV. RAHMAT SYARIAH JAYA MANDIRI

OFFICE : JL. MH. THAMRIN, NO. 11 BC : 4 KEL. WEK IV KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA

KOTA PADANGSIDIMPUAN-SUMUT TELP. (0634) 21682 E-Mail : [cv.rsjm@yahoo.com](mailto:cv.rsjm@yahoo.com)

## SURAT PERNYATAAN

Nomor : 011/ SK-RSJM/02/2023  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

11 Februari 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
di.

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor : 2922/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/11/2022, hal Mohon Izin Riset, maka Direktur CV. Rahmat Syariah Jaya Mandiri dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ansori Lubis  
Nim : 1840200365  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Telah kami setuju untuk melakukan Riset Pada Swalayan Rahmat Syariah guna untuk melengkapi data pada penyusunan Skripsi dengan judul : Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Swalayan Rahmat Syariah Padangsidempuan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

  
Direktur CV. RSJM  
A/N \*  
Zainal Abidin Nasution